



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menumbuh kembangan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan swadaya gotong royong di segala aspek kehidupan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, maka pedoman dan tata cara pembentukan lembaga dimaksud perlu di atur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10).

**MEMUTUSKAN .....**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN JEMBRANA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.

6. Lembaga Pemberdayaan .....

6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, sebagai wahana partisipasi masyarakat yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan Swadaya gotong royong masyarakat di segala aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Pasal 2**

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah

## **BAB III SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Anggota LPM terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 4**

Yang dapat dipilih menjadi anggota LPM adalah Penduduk Desa/Kelurahan, Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila;
- c. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/Sederajat;
- e. berumur .....

- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, sudah atau pernah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengabdikan kepada masyarakat.

#### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

##### **Pasal 5**

- (1) LPM Merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat sosial, berkedudukan di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) LPM Sebagai organisasi berdiri sendiri yang merupakan wahana partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.

##### **Pasal 6**

LPM mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan partisipatif;
- b. melaksanakan pengendalian, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

##### **Pasal 7**

LPM mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan .....

- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### **Pasal 8**

LPM mempunyai kewenangan:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik dari Pemerintah maupun dari swadaya gotong royong dan menumbuhkan kondisi yang dinamis dalam rangka mengembangkan ketahanan masyarakat;
- b. bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan mengendalikan dan menggali Potensi Pembangunan berdasarkan atas musyawarah mufakat;
- c. bersama-sama menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan azas musyawarah;
- d. bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan;
- e. mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan;
- f. menciptakan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan masyarakat.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1) LPM berhak mengajukan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan atas Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.
- (2) LPM berhak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Desa/Kelurahan maupun dari Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 10**

LPM mempunyai kewajiban:

- a. memelihara, menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. meningkatkan .....

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok dan swadaya gotong royong;
- c. mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPENGURUSAN DAN HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus LPM terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
  - a. Seksi Agama;
  - b. Seksi Sosial Budaya;
  - c. Seksi Kamtibmas;
  - d. Seksi Pendidikan;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
  - g. Seksi Kependudukan;
  - h. Seksi Kesehatan dan KB;
  - i. Seksi PKK dan Pemberdayaan Perempuan;
  - j. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Keanggotaan Seksi-seksi paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Pengurus LPM dipilih dari dan oleh tokoh-tokoh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Dasar pertimbangan .....

- (5) Dasar pertimbangan pemilihan seseorang untuk menjadi pengurus dan anggota, disamping terpenuhinya syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah mengedepankan kecakapan dan profesionalisme sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

#### **Pasal 12**

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar benar-benar bersinergi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

### **BAB VII MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 13**

Masa bakti Pengurus dan anggota LPM ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang memiliki dedikasi, kemauan dan kemampuan untuk mengabdikan kepada masyarakat.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengurus dan anggota LPM berhenti/diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Pengurus dan anggota LPM yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (3) Pemberhentian pengurus dan anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui keputusan rapat LPM.

### **BAB VIII SUMBER DANA**

#### **Pasal 15**

Sumber dana untuk menunjang kegiatan LPM berasal dari:

- a. Swadaya masyarakat setempat;
- b. Anggaran Pendapatan .....

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/daftar pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.


**BAB IX  
P E N U T U P**

**Pasal 16**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Pebruari 2008

BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 12 Pebruari 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN.2008.....NOMOR. 7

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DI KABUPATEN JEMBRANA**

**I. UMUM**

Menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan swadaya gotong royong di segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sampai dengan pelestarian hasil – hasilnya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah, dalam menampung dan mewujudkan aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.

LPM pada hakekatnya adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, berkedudukan di Desa, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keberadaannya secara organisasi berdiri sendiri.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Untuk melaksanakan pemilihan Pengurus LPM terlebih dahulu diadakan rapat/musyawarah di Tingkat Banjar untuk memilih wakil dari setiap lingkungan minimal 5 (lima) orang yang mewakili Banjar/Lingkungan untuk memilih 5 (lima) orang wakil dari setiap yang mewakili Banjar/Lingkungan dalam pemilihan Pengurus LPM di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

LMP adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan Pembangunan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan Desa.

**Pasal 6**

Tugas LPM adalah merencanakan pembangunan partisipatif yang didasarkan atas azas musyawarah dan melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta menumbuhkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) LPM berhak mendapat fasilitasi dari Pemerintah Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten, adalah hak-hak yang berkaitan dengan pembinaan dan pendanaan.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Pemilihan anggota pengurus LPM di lakukan secara demokratis dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dipimpin oleh Perbekel/Lurah yang dihadiri oleh Perwakilan dari masing-masing Banjar/Lingkungan.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 7**